

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

NOMOR : 1143/PP.04.02-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) KELURAHAN  
GEBANGREJO KECAMATAN POSO KOTA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH (PPDP) DESA TALABOSA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH (PPDP) DESA SILIWANGA KECAMATAN LORE PEORE UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI  
TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

- c. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Talabosa dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, tertanggal 15 Juli 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Talabosa dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

(PPDP) Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dn Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 716).

Memperhatikan : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :1073/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :1056/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
- c. surat pengunduran diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Talabosa dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, tertanggal 15 Juli 2020;
- d. Berita Acara Nomor : 1136/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Talabosa dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) KELURAHAN**

GEBANGREJO KECAMATAN POSO KOTA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DESA TALABOSA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DESA SILIWANGA KECAMATAN LORE PEORE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari JAYANTI MARTOWIYONO sebagai Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Saudara CHARLES DEVENTER PEAGO sebagai Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Desa Talabosa dan Saudari DIAN AYU RAHMAWATI sebagai Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan saudara QOWIYU HADI SURYO sebagai Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota, Saudari FEBRIANI ANGGREANI TOLE sebagai Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Desa Talabosa dan Saudari MONICA PRASTIWI sebagai Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se Kabupaten Poso untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
Pada Tanggal 16 Juli 2020

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO,

ttd.

WHISNU PRATALA

*Salinan sesuai dengan aslinya;*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
Kasubag. Hukum

